

## METADATA

INFORMASI DASAR		
1	Nama Data	: Uang Elektronik Regional
2	Penyelenggara Statistik	: Departemen Statistik – Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran
3	Alamat	: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.15 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta
4	Contact	: BICARA
5	Nomor Telp	: 131 (Pulsa Lokal), 1500131 (dari Luar Negeri)
6	Nomor Fax	: -
7	Email	: <a href="mailto:bicara@bi.go.id">bicara@bi.go.id</a>
DEFINISI DATA		
<p>Uang Elektronik (<i>electronic money</i>) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;</li><li>▪ nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;</li><li>▪ digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan</li><li>▪ nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.</li></ul> <p>Pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.</p> <p>Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.</p> <p>Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan uang elektronik.</p> <p>Jumlah Uang Elektronik adalah jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat pada periode tertentu.</p> <p>Uang Elektronik <i>registered</i>, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan Uang Elektronik Registered. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media <i>chip</i> atau <i>server</i> untuk jenis <i>registered</i> adalah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).</p> <p>Uang Elektronik <i>unregistered</i>, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media <i>chip</i> atau <i>server</i> untuk jenis <i>unregistered</i> adalah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah).</p>		

<p>Referensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018</li> <li>• Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/23/PADG/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.</li> </ul>
<b>CAKUPAN DATA</b>
<p>Jumlah Kartu/ Instrumen dirinci regional (Provinsi)</p> <p>Jumlah Kartu/ Instrumen berdasarkan media penyimpanan (<i>Chip Based</i> dan <i>Server Based</i>) dirinci regional (Provinsi)</p> <p>Jumlah Kartu/ Instrumen berdasarkan pencatatan data (<i>Registered</i> dan <i>Unregistered</i>) dirinci regional (Provinsi)</p> <p><b>Satuan:</b> Jumlah kartu dinyatakan dalam juta unit</p> <p><b>Valuta :</b> -</p>
<b>PERIODISASI PUBLIKASI</b>
Bulanan
<b>KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI</b>
1,5 bulan setelah akhir bulan laporan
<b>JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)</b>
<a href="#">ARC</a> terlampir
<b>SUMBER DATA</b>
Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan Laporan Selain Bank Umum (LSBU).
<b>METODOLOGI</b>
<p>Jumlah Uang Elektronik regional adalah jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat pada periode tertentu dan di suatu wilayah Provinsi tertentu.</p> <p>Jumlah Uang Elektronik <i>registered</i>, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik pada periode tertentu dan di suatu wilayah Provinsi tertentu.</p> <p>Uang Elektronik <i>unregistered</i>, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik pada periode tertentu dan di suatu wilayah Provinsi tertentu.</p> <p>Proses pengumpulan dan penghitungan: Merupakan data pelaporan bank dan lembaga selain bank</p> <p>Metode pencatatan: Agregasi data berdasarkan data individual.</p>

#### INTEGRITAS DATA

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan, kecuali disebutkan lain. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan. Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

#### AKSES DATA

Data dapat dilihat pada *Website* Bank Indonesia